

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.JU. tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan tanggal 5 *Jumadil Awwal* 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).